

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai kesimpulan:

1. Pelaksanaan kewajiban bidan pembimbing klinik di RSUD Tarutung, RSUD Porsea dan RSUD Doloksanggul terhadap mahasiswa PKK dalam melakukan pemberian tindakan askeb tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan. Bidan tidak melakukan kewajibannya seperti melakukan persiapan sebelum dan sesudah pemberian tindakan askeb, yaitu melaksanakan pre conference, melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada mahasiswa PKK dalam pemberian tindakan askeb dan melaksanakan post conference. Bidan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa PKK tapi tidak pernah mengikuti pelatihan kebidanan dan tidak memiliki surat penugasan dari direktur rumah sakit. Bidan memperoleh perlindungan hukum apabila memenuhi syarat kualifikasi dan administratif. Syarat kualifikasi yaitu pendidikan minimal D-III Kebidanan, lama bekerja minimal tiga tahun dan pernah mengikuti pelatihan bidan pembimbing klinik. Syarat administratif adalah memiliki surat penugasan dari direktur rumah sakit.

2. Dalam pelaksanaan PKK mahasiswa PKK memiliki batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan, tetapi dalam pelaksanaannya masih mahasiswa melakukan pemberian tindakan askeb tidak dibimbing dan diawasi bidan sepenuhnya. Mahasiswa AKBID Tarutung mempunyai buku ADL tetapi fungsinya hanya berisi kegiatan sehari-hari yang dilakukan tanpa dikoreksi oleh bidan pembimbing klinik tentang ketepatan dan kebenaran dari isinya. Mahasiswa AKBID Tarutung dan AKBID KB Doloksanggul memiliki buku laporan pendokumentasian pemberian tindakan askeb. Buku laporan tersebut ditandatangani oleh kepala ruang/bangsal yang seharusnya ditandatangani oleh bidan karena bidan yang membimbing dan mengawasi mahasiswa saat melakukan pemberian tindakan askeb. Mahasiswa memiliki perlindungan hukum jika mahasiswa melakukan tindakan askeb sesuai dengan teori. Mahasiswa yang melakukan PKK di rumah sakit tidak dapat dipersalahkan terkait rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu rumah sakit pendidikan. Pelaksanaan PKK di rumah sakit adalah tanggung jawab institusi pendidikan kebidanan sebagai penyelenggara praktik klinik sedangkan mahasiswa hanya menjalani tugas yang harus dilaksanakan sebagai seorang mahasiswa.

3. Bidan memiliki risiko hukum apabila membimbing dan mengawasi mahasiswa PKK dalam pemberian tindakan askeb tanpa pernah mendapat pelatihan bidan dan tidak memiliki surat penugasan. Selain bidan dan mahasiswa PKK, rumah sakit juga memiliki risiko karena menerima mahasiswa melakukan PKK tanpa berstatus sebagai rumah sakit pendidikan. Dalam pelaksanaan PKK bidan pembimbing klinik, mahasiswa PKK dan rumah sakit memiliki risiko hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum karena masing-masing pihak tidak berada pada porsi yang sebenarnya. Bidan pembimbing klinik tidak memiliki kewenangan membimbing dan mengawasi pemberian tindakan askeb kepada mahasiswa PKK yang jika terjadi risiko tindakan kebidanan yang dilakukan oleh mahasiswa PKK maka bidan patut dipersalahkan karena melampaui batas kewenangannya sebagai bidan di rumah sakit. Mahasiswa PKK walaupun sudah menerima mata kuliah askeb baik teori maupun praktik laboratorium di institusi pendidikan kebidanan tetapi dalam pemberian tindakan askeb di rumah sakit harus tetap di bawah bimbingan dan pengawasan bidan. Jika akan melakukan pemberian tindakan askeb, mahasiswa PKK tidak melakukan pemberian tindakan askeb terutama tindakan askeb yang berisiko tanpa bimbingan dan pengawasan dari bidan. Apabila mahasiswa melakukan pemberian tindakan askeb dan terjadi risiko tindakan kebidanan maka mahasiswa PKK patut dipersalahkan. RSUD

Tarutung, RSUD Porsea dan RSUD Doloksanggul juga memiliki risiko hukum karena menerima mahasiswa PKK tanpa berstatus sebagai rumah sakit pendidikan. Risiko yang timbul bagi bidan pembimbing klinik, mahasiswa PKK dan rumah sakit apabila terjadi risiko tindakan kebidanan maka dapat menimbulkan akibat hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Rumah Sakit

- a. Rumah sakit memberi kesempatan kepada bidan untuk mengikuti pelatihan bidan pembimbing klinik sehingga berkompeten membimbing dan mengawasi mahasiswa PKK dalam melakukan tindakan askeb agar tercapai target dan kompetensi yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan kebidanan.
- b. Perlunya penerbitan surat penugasan oleh direktur rumah sakit kepada bidan agar dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa PKK mempunyai rasa tanggung jawab.

2. Bidan

- a. Bidan dapat menolak membimbing dan mengawasi mahasiswa PKK apabila tidak pernah mengikuti pelatihan bidan

pembimbing klinik. Bidan membimbing tanpa kompetensi maka target dan kompetensi mahasiswa tidak tercapai.

- b. Bidan dapat menolak untuk membimbing mahasiswa PKK jika tidak diperintahkan secara resmi melalui surat penugasan. Jika terjadi risiko tindakan kebidanan yang dilakukan mahasiswa PKK maka bidan tidak patut dipersalahkan.

3. Mahasiswa PKK

- a. Mahasiswa PKK agar berhati-hati dan cermat dalam melakukan tindakan askeb.
- b. Melakukan tindakan askeb sesuai dengan teori yang telah diperoleh di institusi pendidikan kebidanan karena teori yang telah diterima adalah batas kewenangan mahasiswa PKK untuk bisa melakukan tindakan askeb.

4. Akademi Kebidanan

Akademi kebidanan sebagai pihak yang paling membutuhkan keberadaan bidan pembimbing klinik, maka akademi kebidanan bisa bekerjasama dengan rumah sakit untuk memberi kesempatan kepada bidan untuk mengikuti pelatihan bidan pembimbing klinik secara bertahap.